

**KONVERSI HARTA WAKAF  
MENURUT IMAM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī  
(STUDI TENTANG DALIL DAN METODE *ISTINBAT*)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MOH. ZAENAL ARIFIN**

**01360784**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S Ag., M. Ag**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara. Moh. Zaenal Arifin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Zaenal Arifin

N.I.M. : 01360784

Judul Skripsi : "Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (Studi Tentang Dalil dan Metode *Istinbat*)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Zulqa'dah 1426 H.  
13 Desember 2005 M

Pembimbing I



**Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 150275462

**H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara. Moh. Zaenal Arifin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Zaenal Arifin

N.I.M. : 01360784

Judul Skripsi : "Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (Studi Tentang Dalil dan Metode *Istinbat*)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Zulqadā'ah 1426 H.  
13 Desember 2005 M

Pembimbing II

  
**H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 150282520


**PENGESAHAN**  
**Skripsi berjudul**  
**KONVERSI HARTA WAKAF**  
**MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'**  
**(STUDI TENTANG DALIL DAN METODE *ISTINBAT*)**

Yang disusun oleh:  
**MOH. ZAENAL ARIFIN**  
**NIM: 0136 0784**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Desember 2005 M/29 Zulqad'ah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awwal 1427 H.  
6 April 2006 M.


DEKAN




Drs. H. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.  
NIP: 150 300 640


Sekretaris Sidang

  
Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.  
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

  
Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 275 462


Pembimbing II

  
H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 282 520

Penguji I

  
Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 275 462

Penguji II

  
Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP: 150 277 618

## MOTTO

Demi masa,  
Sesungguhnya manusia pasti akan rugi,  
Kecuali orang yang beriman dan beramal  
saleh Serta saling berwasiat untuk  
berpegang teguh pada kebenaran  
dan berwasiat untuk berlaku sabar.  
(Q.S. al-'Asri (103): 1-3)

Orang pintar bukanlah orang yang berkata  
"aku pintar" tetapi orang yang dengan  
pengetahuan yang dimilikinya bermanfaat  
untuk orang lain

Jangan cari kesempurnaan seseorang  
karena tidak ada yang sempurna di dunia  
ini kecuali Allah SWT.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku  
persembahkan untuk:

Almamater tercinta  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Bapak dan Ibu (khususnya Ibu, yang telah berjuang penuh dengan keikhlasan demi pendidikanku) dan tak lupa juga adik-adikku (Isti, Lisin, Tiya, Kokom, Kasan) yang slalu memberikan motivasi, inspirasi dan kedewasaan dalam hidupku

Teman-teman kelas PMH-2 dan juga temen-temen di PP Nurul Ummah, Komplek Q. PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, temen-temen kos AL-KINDY, CURVA PHONE, CURVA KOMPUTER dan GARISANO FOTO COPY

Diriku sendiri semoga selalu rindu pada kekhushy'uan di tengah kesunyian malam

Semua Ciptaan Allah yang berakal yang hidup penuh dengan cinta dan saling mengasihi sesamanya yang berada di atas bumi Allah

## ABSTRAK

Wakaf adalah menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan. Harta wakaf menurut sebagian para imam mazhab tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Seiring dengan berputarnya zaman, Perubahan harta wakaf sekarang ini bisa saja terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, pendapat imam mazhab saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menyita perhatian dibanding masalah pelik lainnya. Diantara imam mazhab yang berbeda pandangan mengenai konversi harta wakaf adalah asy-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah. asy-Syāfi'ī memberikan komentar tentang larangan adanya konversi harta wakaf dengan berdasar pada hadis riwayat Umar. Menurutnya hadis tersebut sudah jelas mengindikasikan adanya larangan terjadinya transaksi dari harta wakaf secara mutlak. Disamping itu pula, asy-Syāfi'ī juga menggunakan *ijma'* yakni *ijma'* para sahabat tentang pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, dapat difahami bahwa hal ini membawa konsekuensi logis, artinya kalau sahabat sendiri menyetujui kasus wakaf Umar, berarti secara otomatis juga menyetujui larangan mentransaksikan harta wakaf. Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat konversi harta wakaf hukumnya boleh atas pertimbangan adanya darurat, kepentingan umum (masalahat) dan untuk menjaga kelestarian dari harta wakaf itu sendiri. Sehubungan dengan ini kemaslahatan harus dijadikan prioritas utama demi menjaga tujuan syara' (*maqāsid asy-syar'iah*).

Adanya pembahasan mengenai konversi harta wakaf ini, menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap tabir perbedaan pandangan antara asy-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah tentang konversi harta wakaf dan ingin membuktikan pendapat manakah yang lebih relevan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian menggali hukum Islam maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada *al-Qawā'id al-Istinbat/al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dalam hal ini untuk mengkaji dan menganalisis terhadap dalil dan metode istinbat Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī dalam menentukan hukum konversi harta wakaf dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Dengan menganalisa argument di atas, maka dalam hemat penyusun pendapat imam Abū Ḥanīfah lebih relevan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, karena dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sering terjadi konversi harta wakaf dengan adanya faktor untuk kepentingan umum (*maṣlahah*) dan darurat. Disamping itu untuk menjaga manfa'at dan fungsi wakaf sehingga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Dan seandainya harta wakaf itu sudah mulai rusak seiring dengan perputaran zaman, maka kalau tidak diganti atau dirubah dikawatirkan harta wakaf itu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian hukum Islam lebih tampak dinamis dan tidak kaku dalam menghadapi problematika hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang di bawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:



1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga atas segala kemudahan yang telah diberikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Fakultas Syariah.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Wawan Gunawan S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum. selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, segenap bapak / ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
4. Kepada Bapak, Ibu (khususnya kepada Ibu, yang berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku), adik-adikku tersayang (Isti, Lisin, Tia, Kokom, wik Kasan) dan seluruh keluarga, di Pati dan Kudus, yang telah tulus memberikan dukungan moril maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Pondok Tahfiz al-Qur'an, Kadilangu-Trangkil-Pati, pengasuh K.H Badruddin, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupku.
6. Kepada Anik Elfiana, S. E., terimakasih atas motifasi yang telah diberikan dalam pembuatan skripsi ini, dan semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita berdua, kita cuma bisa berusaha, Allah-lah yang menentukan dan apapun keputusan yang kelak Allah berikan kepada kita berdua, kita harus terima dengan keikhlasan hati dan kita harus yakin bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk kita berdua.

7. Kepada teman-teman; kelas PMH-2 angkatan 2001, sahabat-sahabat dekatku (Leeza El-Rakhman, Ning, Lina Irawati Kusumaningrum (*dowo banget*), Molkidi, Fungad, Alex, Tofa), sahabat-sahabatku yang ada di komplek Q-PP. al-Munawwir (Centil/Masruroh CS, Nikmah CS, Lely Madura) dan yang ada di PP. Nurul Ummah putra (Tomy CS) dan putri (ning Uswatul CS) serta sahabat-sahabatku yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu (tar absent dulu ya), tak ketinggalan juga Guru Besar filsafatku (mas Mosses Boilly), terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritiknya selama ini.
8. Kepada mitra kerjaku yang ada di INFO SELL (Pak Sigit), CURVA COMPUTER (Opik, Taqim, Mas'un dan sahabat Umar), CURVA PHONE (Gus Mud, Ato Cilok dan Tesy), serta GARISANO FOTO COPY yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk berkreasi dalam dunia bisnis.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah serta hidayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya

Yogyakarta, 4 Zulqa'dah 1426 H.  
6 Desember 2005 M.

Penyusun

**MOH. ZAENAL ARIFIN**  
N.I.M.: 0136 0784

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

### I. Penulisan Kosakata Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan               |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا          | alif | —           | Tidak dilambangkan       |
| ب          | bā   | B, b        | —                        |
| ت          | tā   | T, t        | —                        |
| ث          | ṣā   | Ṣ, ṣ        | dengan titik di atasnya  |
| ج          | jīm  | J, j        | —                        |
| ح          | ḥā'  | Ḥ, ḥ        | dengan titik di bawahnya |
| خ          | khā' | KH, kh      | —                        |
| د          | dāl  | D, d        | —                        |
| ذ          | ẓāl  | Ẓ, ẓ        | dengan titik di atasnya  |
| ر          | rā'  | R, r        | —                        |
| ز          | zā'  | Z, z        | —                        |
| س          | sīn  | S, s        | —                        |
| ص          | syīn | SY, sy      | —                        |
| ض          | ṣād  | Ṣ, ṣ        | dengan titik di bawahnya |
| ط          | ḍād  | D, ḍ        | dengan titik di bawahnya |
| ظ          | ẓā   | Ẓ, ẓ        | dengan titik di bawahnya |
| ع          | ẓā   | Z, z        | dengan titik di bawahnya |
| ع          | 'ain | '           | dengan koma terbalik     |

|    |        |       |                 |
|----|--------|-------|-----------------|
| غ  | gīn    | Gg, g | —               |
| ف  | fā'    | F, f  | —               |
| ق  | qāf    | Q, q  | —               |
| ك  | kāf    | K, k  | —               |
| ل  | lām    | L, l  | —               |
| م  | mīm    | M, m  | —               |
| ن  | nūn    | N, n  | —               |
| و  | wawu   | W, w  | —               |
| هـ | hā'    | H, h  | —               |
| ء  | hamzah | '     | dengan apostrof |
| ي  | yā'    | Y, y  | —               |

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايتركه ditulis = *lā yagurrannaka*

## III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).



#### IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

#### V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = ā, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = ā, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = ī, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf wawu mati, ditulis = ū, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

#### VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

#### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

### VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم ditulis = *al-karīm*

الكبير ditulis = *al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول ditulis = *ar-rasūl*

النساء ditulis = *an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

### IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي ditulis = *asy-Syāfi'ī*

المالكي ditulis = *al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية ditulis = *al-qauniyyah*

الإسلامية ditulis = *al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء ditulis = ‘*ihyā*’

الأموات ditulis = ‘*ihyā*’

Huruf *ta’ marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di

kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة ditulis = *Sa’adah*

حكمة ditulis = *Sa’adah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                     | i    |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....                | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | iv   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | v    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | vi   |
| <b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....                   | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | viii |
| <b>PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN</b> .....  | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | xvi  |
| <br>   |      |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                         | 9    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                   | 10   |
| D. Telaah Pustaka .....                        | 10   |
| E. Kerangka Teoretik .....                     | 12   |
| F. Metode Penelitian .....                     | 17   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                | 19   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II: TINJAUAN UMUM WAKAF</b> .....       | 21   |
| A. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya ..... | 21   |
| 1. Sejarah Wakaf dalam Islam .....             | 21   |



|   |           |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Wakaf.....  | 22        |
| 3. Dasar Hukum Wakaf.....   | 25        |
| 4. Rukun dan Syarat Wakaf.....  | 27        |
| 5. Macam-macam Wakaf.....   | 31        |
| B. Pengertian Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> .....  | 32        |
| C. Makna Konversi (Perubahan) Harta Wakaf.....  | 35        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III : DALIL DAN METODE <i>ISTINBAT</i> ABU HANIFAH DAN<br/>ASY-SYAFI'I TENTANG KONVERSI HARTA WAKAF .....</b>          | <b>37</b> |
| A. Imam Abu Hanifah .....   | 37        |
| 1. Riwayat Hidup.....   | 37        |
| 2. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Abu Hanifah .....  | 39        |
| 3. Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Abu Hanifah Tentang<br>Konversi Harta Wakaf .....                                   | 48        |
| B. Imam Asy-syafi'i .....   | 51        |
| 1. Riwayat Hidup.....   | 51        |
| 2. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Asy-Syafi'i .....  | 54        |
| 3. Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Asy-Syafi'i Tentang<br>Konversi Harta Wakaf .....                                   | 57        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN<br/>ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'Ī TENTANG<br/>KONVERSI HARTA WAKAF .....</b> | <b>62</b> |
| A. Analisis Terhadap Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> .....   | 62        |

|   |      |
|---|------|
| 1. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.....                                     | 62   |
| 2. Persamaan Dalil dari Kedua Imam Mazhab dalam Menentukan Hukum Konversi Harta Wakaf .....                                 | 66   |
| 3. Analisis terhadap Ikhtilaf mengenai Status Hukum Konversi Harta Wakaf Berdasarkan Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> ..... | 67   |
| B. Relevansi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam Masyarakat Indonesia.....                          | 71   |
| <b>BAB V : PENUTUP</b> .....  | 77   |
| A. Kesimpulan .....   | 77   |
| B. Saran-saran.....   | 79   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 80   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>   |      |
| 1. Terjemahan .....   | I    |
| 2. Biografi Ulama Atau Sarjana.....   | V    |
| 3. Curriculum Vitae .....   | VIII |



**BAB I**

**PENDAHULUAN**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna dengan dua sumbernya yang pokok yakni al-Qur'an dan as-Sunnah adalah suatu agama yang lengkap, universal dan berlaku sepanjang jaman dan tempat.<sup>1</sup> Islam sarat dengan muatan nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidup (*the way of life*) bagi umat manusia di dunia dan akhirat,<sup>2</sup> sebagai agama yang sempurna sebagaimana firman Allah:

اليوم اكملت لكم دينكم واثمت عليكم نعمتي ورضيت لكم

الإسلام دينا<sup>3</sup>

Kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia itu sendiri (hubungan horizontal), sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara satu dengan lainnya dalam komunitas kehidupan masyarakat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam rangka

---

<sup>1</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 8

<sup>2</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

<sup>3</sup> Al-Māidah (5) : 3



mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Anjuran untuk melakukan kebaikan sering disebut dalam al-Qur'an; antara lain:

من عمل صلحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  
ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan adanya janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat dengan yang lebih baik.<sup>5</sup> Bahkan dalam ayat lain, Allah berfirman:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به  
عليم<sup>6</sup>

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyebutkan arti lafaz *al-birr* berarti surga. Bahkan menurutnya, ketika Abū Ṭalḥah mendengar ayat ini, ia langsung menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan harta yang paling dicintainya yaitu Bairuha.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> An-Nahl (16) : 97.

<sup>5</sup> Ibnu Abbas menafsirkan ayat "*hayah thayyibah*" dengan rizki yang halal dan baik, sedangkan Ali bin Abī Ṭālib menafsirkannya dengan *qana'ah*. Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (t.p: Dār al-Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) II : 585.

<sup>6</sup> Ali Imrān (3) : 92.

<sup>7</sup> Bairuha adalah suatu kebun kurma yang letaknya berhadapan dengan masjid dimana Rasulullah sering masuk dan berteduh serta minum air yang terdapat di dalam kebun tersebut. Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 373-374.

Dari kedua ayat diatas, dapat difahami bahwa wakaf adalah bagian dari perbuatan baik (seperti halnya *infāq* dan *sadaqah jāriyah*) yang akan terus mengalir pahalanya, karena termasuk perbuatan menafkahkan harta demi kepentingan umum dan bernilai ibadah. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi sebagaimana berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم  
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له<sup>8</sup>

Dengan demikian, jika seseorang telah menyatakan harta miliknya sebagai harta wakaf, maka harus digunakan secara maksimal dan optimal sesuai dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yaitu dengan cara mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf tersebut. Namun bagaimanapun terpeliharanya harta wakaf itu, pasti akan menyusut akibat berlalunya waktu atau kondisi-kondisi lain seperti terbakar atau bencana alam, sehingga diperlukan langkah kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan dan pergantian harta wakaf.

Disinilah letak nilai sosial yang diajarkan Islam dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat. Hal ini sebagaimana disinyalir bahwa Islam selalu hadir sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni membawa kemaslahatan bagi umamat manusia.

Di antara kemaslahatan yang perlu ditegakkan adalah kemaslahatan yang menyangkut tentang harta benda, yakni bagaimana harta benda itu bisa digunakan

<sup>8</sup> Muslim ibnu Hujjaj, *al-Jamī' as-Sahīh*, "Kitab al-Wasiyat" bab *Mā Yulhaqu al-Insān min as-Sawāb Ba'da Wafātihi*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 73. Hadis riwayat Muslim dari Yahya ibnu Ayyub dan Ibnu Hujr dari Ismail dari al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah.

dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Oleh karenanya, Islam menempatkan harta benda dalam dataran lima kemaslahatan dasar (*al-kulliyah al-khamsah*) karena ia merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan dasar (*darūriyyah*) dalam setiap sisi kehidupan manusia.

Sehubungan dengan ini, wakaf merupakan bagian lain (selain infak, zakat dan sadakah) yang ada dalam Islam guna menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sayyid Ameer Ali sebagaimana dikutip oleh H. Abdurraman, mengatakan bahwa hukum wakaf merupakan cabang terpenting dalam hukum Islam, sebab ia terjadi kedalam seluruh kehidupan ibadah perekonomian kaum Muslimin.<sup>9</sup>

Persoalan yang menarik dalam masalah wakaf adalah perubahan penggunaannya yang berbeda dari tujuan semula (sebagaimana dikehendaki oleh si *wāqif*). Umpamanya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid. Akan tetapi karena adanya kepentingan umum yang mendesak seperti halnya membangun jalan raya, masjid tersebut kemudian dirubah tidak lagi sesuai dengan tujuan semula. Dalam hal ini, bagaimana Islam menyikapinya dengan tidak menegaskan esensi dari tujuan wakaf itu sendiri. Contoh lain, tanah wakaf yang diperuntukkan bagi panti asuhan anak yatim piatu. Namun ketika tidak ada lagi yatim piatu dan sebaliknya ada kepentingan lain yang mendesak, misalnya untuk membangun masjid, madrasah, atau rumah sakit. Bagaimana

---

<sup>9</sup> H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 2.

Islam melihat kasus ini, sehingga benar-benar membawa kemaslahatan yang lebih berarti tanpa harus menghilangkan dari tujuan wakaf tersebut.<sup>10</sup>

Adapun hakikat wakaf, adalah penggunaannya sesuai dengan syari'at Islam dan membawa kemaslahatan umum. Maka dari itu, pen-*tasarruf*-an harta wakaf harus betul-betul sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Artinya harta itu akan bernilai ibadah jika difungsikan sesuai tujuan wakaf dalam Islam.<sup>11</sup>

Dalam konteks Indonesia, wacana perwakafan sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Bahkan perwakafan sudah diatur dalam hukum positif. Hal ini bisa dilihat dalam buku ketiga (perwakafan) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Keberadaan KHI di Indonesia sudah ditetapkan melalui INPRES No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juni 1991.<sup>13</sup>

Dalam era pembangunan yang terjadi di Indonesia, kemungkinan konversi harta wakaf sangatlah tinggi, hal itu, antara lain, seperti banyaknya tanah suatu perkampungan yang tergusur untuk dijadikan proyek pemerintah, sehingga

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (tpp: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik...*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 61-62.



kemungkinan besar tanah wakaf yang berada di dalamnya terkena gusur untuk kepentingan tersebut.<sup>14</sup>

As-Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya "*Fiqh as-Sunnah*" bahwa harta benda wakaf tidak boleh dilakukan konversi (perubahan baik statusnya maupun tujuannya), kecuali jika konversi itu didorong dan didasarkan kepada kebutuhan (*al-hajjah*) dan kemaslahatan yang dominan.<sup>15</sup> Sejalan dengan itu, PP. No. 28/1977 pasal 11 ayat (1) dan (2) dan KHI pasal 225 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa Konversi harta wakaf dapat digolongkan sebagai suatu modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini sebagai kebolehan untuk melakukan konversi atas wakaf.<sup>16</sup>

Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab yang berbeda memandang kasus ini, diantaranya Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abū Hanīfah. Asy-Syāfi'i pada dasarnya tidak membolehkan adanya konversi harta wakaf.<sup>17</sup> Ia mengatakan bahwa menjual dan mengganti harta wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribusatu macam alasan. Ia hanya membolehkan penerimaan wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan tertentu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa

---

<sup>14</sup> Zahri Hamid, "Perubahan Status Harta Wakaf", *Asy-Syir'ah Majalah Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam*, No. 2 Tahun X (1982), hlm. 11.

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), III: 385-386.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahab, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1983), hlm. 99.

<sup>17</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), IV: 63.

berubah lagi. Jadi, penerima wakaf boleh menebang dan menjadikannya sebagai kayu bakar, akan tetapi tidak boleh menjual atau mengganti pohon tersebut.<sup>18</sup> Pernyataannya itu didasarkan pada hadist Nabi tentang larangan harta wakaf untuk dijual, dihibahkan maupun untuk diwariskan adalah:

ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول<sup>19</sup>

Menurutnya, hadist ini sudah bersifat *qat'i* dan tidak perlu penafsiran lagi serta harus dibawakan pada *zahir* nash. Oleh karena, ketika dhahir nash bersifat melarang adanya konversi itu, otomatis hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في النهي للتحريم<sup>20</sup>

Namun demikian imam asy-Syairazi, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i membolehkan adanya konversi harta wakaf selain tanah masjid, bahkan

<sup>18</sup> Muhammad Jawwad Magniyyah, *Al-Fiqh 'alā Mazhab al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Jawwad, 1960), II: 419.

<sup>19</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitab asy-Syurūt" bab *asy-Syurūt fi al-Waqf*, cet. ke-3 (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), III: 185. Hadis riwayat Bukhārī dari Qutaibah ibn Sa'id dari Muhammad bin Abdullah al-Anṣarī dari ibn 'Aun dari Nāfi' dari ibn Umar. Hadis ini sanadnya muttasil.

<sup>20</sup> Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

memandang lebih baik dijual bila tidak dapat dimanfaatkan lagi. Lain halnya dengan tanah masjid, tetap tidak boleh dijual sebab seandainya bangunannya rusak atau hancur, masjid itu bisa dipakai shalat walaupun tanpa bangunan dan terkadang bisa dibangun lagi.<sup>21</sup>

Sementara Abū Hanīfah berpendapat, bahwa dalam kondisi apapun, kelestarian harta wakaf merupakan tujuan dan fungsi wakaf yang sebenarnya. Oleh karena itu, operasionalisasi (*taṣarruf*) harta wakaf (*al-mauqūf*) dalam bentuk konversi ataupun lainnya, harus diprioritaskan dengan syarat membawa kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini perlu dimaklumi, sebagai seorang tokoh rasionalis, dia selalu menggunakan *dalil maṣlaḥah* dengan metode *istiḥsān* (*qiyas khafi*) dalam menetapkan hukum. Lebih-lebih dia menambahkan bahwa permasalahan tersebut juga merupakan pengecualian dari kaidah-kaidah umum karena adanya darurat<sup>22</sup> dan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Dari perbedaan pandangan kedua tokoh di atas (asy-Syāfi'i dan Abū Hanīfah) mengenai status konversi wakaf dalam perspektif hukum Islam, membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh apa sebenarnya yang membuat kedua tokoh tersebut menetapkan hukum yang berbeda. Sementara dalil

<sup>21</sup> Abu Ishak as-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syāfi'i*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), I: 623. Baca juga Wahbah Az-Zuhāifi, *Al-Wasāyā wa Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, (Damasyqi Syuriyah: Dār al-Fikr, 1987), hlm. 224.

<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud darurat: *الضرورة بلوغ حد ان لم يتناوله الممنوع هلك او قارب* "darurat itu sampainya seseorang pada suatu batas yang bila tidak mendapatinya (diperbolehkan) apa yang dilarang, maka ia akan mengalami kerusakan atau mendekati kerusakan." Lihat Jalāluddin as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Indonesia: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.t.), hlm. 61.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 140.

*naş* yang digunakan adalah sama. Apakah hanya faktor metode *istinbat* saja, ataukah ada faktor lain yang melatar belakangnya. Sehingga hukum tetap relevan sesuai dengan jamannya dan tidak lagi mandul.

Disinilah, penyusun mencoba menganalisis permasalahan ini dengan pendekatan *uşul fiqh* untuk menemukan titik temu dan perbedaan dari kedua tokoh itu. Hal ini-dalam pandangan penyusun-dikarenakan lebih mengarah kepada perbedaan filosofi pemikiran yang mereka gunakan dalam *istimbāt al-ahkām*. Sehingga diharapkan nantinya dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi utamanya bertautan dengan perwakafan Islam dan relevansinya dalam penerapan hukum di Indonesia.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian tentang konversi harta wakaf tersebut di atas perlu kiranya adanya perumusan masalah yang membatasi diri pada pokok masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah dalil (argumentasi) dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh imam Abū Hanīfah dan imam asy-Syāfi'i dalam menentukan hukum konversi harta wakaf ?
2. Bagaimanakah relevansi pendapat kedua imam mazhab tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dalil dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh imam asy-Syāfi'ī dan imam Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf.
2. Untuk menjelaskan relevansi antara pendapat asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan wakaf, khususnya tentang klasifikasi dalil-dalil hukum dan argumentasi yang digunakan oleh imam as-Syāfi'ī dan imam Abū Hanīfah dalam berpendapat tentang konversi harta wakaf dan penekanannya dalam menggunakan dalil.
2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang hukum konversi harta wakaf.

### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai wakaf khususnya mengenai konversi harta wakaf menurut perspektif asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah belum ada penelitian khusus yang membahasnya. Akan tetapi ada beberapa buku yang membicarakannya dalam bab-bab tertentu dan tidak bersifat komparatif. Misalnya saja dalam buku



*Masalah Perwakafan Tanah Milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* karya Abdurrahman.<sup>24</sup> Dia membahas masalah perubahan status harta wakaf dan kaitannya dengan PP No. 28 tahun 1977 serta KHI buku ketiga.

Buku *Perwakafan Tanah di Indonesia* karya Adijani al-Alabij,<sup>25</sup> juga membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek. Meskipun demikian, pembahasannya hanya diulas secara sekilas dan sebagian saja, tidak secara detail dan komprehensif. Demikian pula buku *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja,<sup>26</sup> dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Suparman Usman.<sup>27</sup> Kedua buku ini sebenarnya tidak banyak membahas tentang pandangan ulama' madzhab, apalagi dengan pendekatan *usūl fiqh*. Di dalamnya hanya berbicara tentang historisitas undang-undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Pada dasarnya Jaenudin telah menulis dalam skripsinya “ Studi Penerapan Istihsan Dalam Konversi Tanah Wakaf (Menurut Ulama' Hanafiyah)”, mengenai hukum konversi tanah wakaf. Akan tetapi disini, ia hanya menerangkan bisa dan tidaknya *istihsan* dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum konversi harta wakaf

---

<sup>24</sup> H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

<sup>25</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, sejarah Pemikiran Hukium dalam Perkembangannya*, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995).

<sup>27</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997).

dan tidak menerangkan masalah metode *istinbat* hukum yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang berkompeten dalam masalah konversi tanah wakaf.

Skripsi dengan judul "Studi Komparasi Tentang Ikrar Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan PP. No. 28 tahun 1977" karya Thalib, skripsi "Perubahan dan Status dan Fungsi Harta Wakaf Menurut imam asy-Syafi'i" karya Awin Widodo, dan skripsi "Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam" karya Arif Muttaqin, ketiganya membahas tentang konversi harta wakaf, tetapi tidak dijelaskan secara detail dan komprehensif.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penyusun ingin mengungkap pendapat asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah yang menitik beratkan pada aspek-aspek teoritis dengan menjelaskan dalil-dalil hukum serta metode penetapan hukum secara eksplisit. Justru disinilah letak perbedaan penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam skripsi ini dengan karya-karya lainnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Setiap syariat yang dibebankan kepada manusia sebagai *mukallaf* mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda, ada yang bersifat wajib, sunnah, haram dan mubah. Semua itu mengandung hikmah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.<sup>28</sup> Untuk itu, terbatasnya teks dan

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali," dalam buku Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi), dalam M. Amin Abdillah, dkk., (ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

bergulirnya peristiwa secara terus-menerus inilah, justru membutuhkan ijtihad dalam setiap permasalahan hukum baru. Dengan demikian, Islam bersifat fleksibel dan elastis (*salihun li kulli zamān wa makān*). Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan. Alih-alih menyelesaikan persoalan hukum, difahaminya saja sulit. Akhirnya Islam terkesan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam arti bahwa hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti. Sedangkan masalah-masalah yang besar itu tidak disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.<sup>29</sup>

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan rasulnya lengah atau lupa dalam mengatur syariat Islam tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan Allah dan rasul-Nya yang sangat tinggi sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan muslim, dan *ahli al-ḥāl wa al-aqd* (orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis atau memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau *ijtihad* guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.<sup>30</sup>

Permasalahan konversi harta wakaf dalam Islam, secara konseptual sebenarnya sudah ada ketentuannya dalam Islam, tetapi hanya secara garis

---

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 190.

<sup>30</sup> *Ibid.*

besarnya saja. Adapun mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti bagaimana proses *ibdal* (konversi), kadar harta yang boleh diwakafkan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan syarat-syarat perwakafan belum ditentukan secara rigid dalam teks.

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah memberikan komentar tentang bolehnya mengganti dan merubah harta wakaf, baik berupa benda tetap ('*aqār*')<sup>31</sup> ataupun benda bergerak (*manqūl*)<sup>32</sup>. Ala' ad-Din Abu al-Hasan, mengutip pernyataan imam Ibnu Taimiyah ini dengan mengatakan :” jika benar-benar dibutuhkan dan dipandang lebih baik serta lebih banyak mengandung nilai maslahat, maka menjadi hukumnya melakukan konversi”

ومع الحاجة يجب ابدال الوقف بمثله بلا حاجة يجوز بخير منه لظهور

المصلحة<sup>33</sup>

Dengan kata lain, seandainya benda wakaf tidak dapat diambil manfaatnya, sehingga tidak sesuai lagi atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kecuali dengan cara merubah harta tersebut,

<sup>31</sup> Aqar adalah harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah dan hal-hal yang membumi. Lihat, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 34-36., dalam hal ini menurut imam Abu Hanifah, tidak sah wakaf kecuali pada harta aqar. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa harta aqar dan manqul dapat diwakafkan.

<sup>32</sup> Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap dalam bentuk dan keadaan semula, ataupun merubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini menyangkut uang, barang-barang dagangan. Macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur. (*Ibid*)

<sup>33</sup> Ala' ad-Din Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abbas al-Bali, *Al-Ikhtisārāt al-Fiqhiyah min Fatāwā Syaikh al-Islām ibnu Taimiyah*, (tp: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 182.

baik dijual ataupun diganti. Sebab kalau tidak dirubah, diganti ataupun dijual, harta wakaf itu tidak dapat berfungsi atau dimanfaatkan. ✓

Untuk itu, berdasarkan kemaslahatan, maka tidak ada halangan atau larangan untuk merubah, mengganti ataupun menjualnya. Sedangkan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk mengganti benda wakaf yang telah terjual, dengan syarat benda penggantinya haruslah lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya, sehingga statusnya tetap sama, yaitu sebagai harta wakaf. hal ini sesuai dengan *qāidah fiqhiyah* yang bisa dijadikan pedoman untuk memprioritaskan *maṣlahah* yang lebih unggul (*al-maṣlahat al-rājihat*), sebagaimana dalam konsep masalahnya Izzuddin Bin Abdi Salam, yaitu kaidah yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>34</sup>

Karena disadari atau tidak, kualitas dan fungsi dari harta wakaf itu akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Tentunya, hal ini juga akan mempengaruhi terhadap perubahan hukum yang dikehendaki. Karena jika harta wakaf (*mauqūf*) mengalami disfungsi atau bahkan kualitas dan kuantitasnya akan semakin berkurang, misalnya harta wakaf yang bergerak, disebabkan oleh masa, maka mempertahankan tujuan wakaf itu adalah lebih urgen dan harus diprioritaskan dari lainnya. Sikap yang seperti ini bisa dikembalikan kepada kaidah:

---

<sup>34</sup> Ajsmuni Abdur Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah...*, hlm. 76.



### لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>35</sup>

Bahkan Ibnu al-Qayyim juga pernah menyatakan tentang adanya perubahan fatwa hukum dan perbedaannya, yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat bahkan adat dan tradisi. Dia mengatakan dalam kitabnya "*I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*" sebagai berikut:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات  
والعوائد<sup>36</sup>

Bahkan terkadang hukum juga bisa berubah karena faktor kausatif ('*illat*). Dimana ada illat berubah, disitu hukumpun akan berubah.<sup>37</sup> Hal ini karena pada dasarnya memang terkadang hukum juga bisa ditemukan dengan pendekatan kausasi (*ta'li*)<sup>38</sup> atau bahkan karena perubahan tujuan hukum itu sendiri.

Di sinilah tampak pentingnya konsep *maqāsid asy-syarāh* dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ada dasar hukumnya, ataupun ada dasar hukumnya tetapi tidak dapat menjawab persoalan yang timbul dalam suatu

<sup>35</sup> Ali Ahmad an-Nadwī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Malhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruha, Dirāsah Mu'allafatihā, Muhimmuhā, Tatbiqihā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 123.

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jail, tt.), III: 3.

<sup>37</sup> "hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya ataupun tiadanya" lihat Ali Muhammad an-Nadwī, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah...*, hlm. 227.

<sup>38</sup> Para teoretisi hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum Islam, yaitu (1) metode interpretasi linguistic (*at-turuq al-bayaniyah*), (2) metode kausasi (*at-ta'li*), dan (3) metode penyelarasan (sinkronisasi, *at-taufiq*). Lihat Syamsul Anwar, *Teori Konformitas...*, hlm.275.

masyarakat tertentu. Konsep *maqāsid asy-syarīah* sebagai ruh dari syari'at, karena setiap syariat yang disyariatkan oleh syari' tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan disini berpangku pada pemeliharaan lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Dan berlaku dalam setiap tingkatan kapasitas kebutuhan setiap individu atau masyarakat yang tergolong dalam tiga hal: primier (*darūriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tersier (*tahsiniyah*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.<sup>39</sup> Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah konversi harta wakaf, yang memuat tentang pendapat imam asy-Syāfi'ī dan imam Abū Hanīfah maupun pengikut-pengikutnya dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

---

<sup>39</sup> Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Deskriptif-analitik-komparatif,<sup>40</sup> yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf berdasarkan dalil yang digunakan, kemudian dari hasil analisis itu dikomperasikan antara keduanya untuk ditarik kearah kesimpulan yang pragmatis bagi keberadaan harta wakaf itu sendiri.

## 3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, arah teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu kitab-kitab fikih yang membicarakan tentang wakaf dari kedua imam mazhab tersebut, seperti: Abū Ishāq asy-Syairāzī dalam *al-Muhazzab*,<sup>41</sup> *al-Mugnī al-Muhtaj* karya as-Sarbini,<sup>42</sup> dan juga *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah.<sup>43</sup> Sedangkan yang bersifat sekunder seperti: *al-Muḥādarāt fi al-Waqf* karya Abu Zahrah,<sup>44</sup> *al-Wasāyā wa al-Waqf* karya Wahbah az-Zuhaili,<sup>45</sup> dan juga

<sup>40</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>41</sup> Abu Ishak as-Sayrazī, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imām Asy-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

<sup>42</sup> As-Sarbini, *Mugnī al-Muhtaj* (Mesir : At-Tijariyyah al-Kubrā, t. t ).

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

<sup>44</sup> Abū Zahrah, *Al-Muḥādarāt fi al-Waqf*, cet. ke-2 (ttp: Dār al-fikr al-Arabī, 1971).

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wasaya wa al-waqf fi al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (DimasyqinSyuriah: Dar al-Fikr, 1987).

*Fiqh Sunnah* karya as-Sayid Sabiq,<sup>46</sup> dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- A. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang konversi harta wakaf yang secara umum menuju pandangan imam Abū Ḥanīfah dan imam asy-Syāfi'ī.
- B. *Induktif*, yaitu merelevansikan pendapat kedua pendapat imam mazhab tersebut dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.<sup>47</sup>

#### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ushul al-Fiqh, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada *al-Qawā'id al-Istinbat/al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini sistematis, maka pembahasan dibagi kedalam beberapa bab dan sub-sub bab. Secara lengkap penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

<sup>46</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983).

<sup>47</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Rakesalasin, 1996), hlm. 6.

Bab pertama, sebagaimana lazimnya, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, berbicara mengenai pengertian dalil dan metode *istinbat*, sub bab kedua, berbicara mengenai wakaf dan ruang lingkupnya. Dan sub bab ketiga, dijelaskan mengenai konversi harta wakaf.

Pada bab ketiga penyusun akan menguraikan dalil-dalil yang digunakan oleh asy-Syāfi'i dan Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum mengenai konversi harta wakaf.

Bab keempat, sesuai dengan penelitiannya yaitu mengkomparasikan, dijelaskan perbedaan dan persamaan antara imam asy-Syāfi'i dan imam Abū Hanīfah dalam menggunakan dalil dan metode *istinbat* yang dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemudian bab kelima, yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap perlu.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**BAB V**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
**PENUTUP**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terhadap pandangan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi'ī tentang konversi harta wakaf dan sekaligus relevansinya dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengemukakan pendapat, Abū Ḥanīfah terkenal dengan ahli *ra'y*-nya (golongan rasionalis) yaitu lebih mengedepankan opini daripada teks (nas), akan tetapi itu bukan berarti ia meninggalkan nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta asar. Dalam konversi harta wakaf, Abū Ḥanīfah membolehkan adanya konversi harta wakaf karena mementingkan *maṣlaḥah* dari *mauqūf* (barang yang diwakafkan) sebagai tujuan dari wakaf, yaitu bermanfaatnya *mauqūf* itu sendiri bagi kemaslahatan umat. Karena ia beranggapan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan *hujjah* syara' yang terkuat yang ke-*hujjahan*-nya mandiri tidak tergantung pada teks, disamping itu juga karena adanya darurat sehingga jika tidak terjadi konversi barang itu akan rusak bahkan punah, dan menurutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar itu bersifat *zani* karena hadis itu berisi masalah muamalah. Sedangkan imam asy-Syāfi'ī terkenal dengan golongan *mutakallimin* artinya dalam memahami teks imam asy-Syāfi'ī lebih cenderung pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

Akibat peralihan yang tertuju pada masalah-masalah teoritis, teori yang dibangun oleh asy-Syāfi'ī sering kurang sehingga membawa pengaruh pada keperluan praktis, karena dalam al-Qur'an terdapat pandangan yang bersifat logis dan filosofis. Berkaitan dengan hal ini, asy-Syāfi'ī memberikan komentar tentang larangan adanya konversi harta wakaf dengan berdasar pada hadis riwayat Umar. Menurutnya hadis tersebut sudah jelas mengindikasikan adanya larangan terjadinya transaksi dari harta wakaf secara mutlak. Disamping itu pula, asy-Syāfi'ī juga menggunakan *ijma'* yakni *ijma'* para sahabat tentang pelaksanaan wakaf seperti yang telah diriwayatkan Ibnu Jabir. Dengan demikian, dapat difahami bahwa hal ini membawa konsekuensi logis, artinya kalau sahabat sendiri menyetujui kasus wakaf Umar, berarti secara otomatis juga menyetujui larangan mentransaksikan harta wakaf, seperti yang dijelaskan hadis tersebut.

2. Dengan menganalisa argument di atas, maka dalam hemat penyusun pendapat imam Abū Hanīfah lebih relevan daripada pendapat imam asy-Syāfi'ī dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, karena dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sering terjadi konversi harta wakaf dengan adanya faktor untuk kepentingan umum (*maṣlahah*) dan darurat. Disamping itu untuk menjaga manfa'at dan fungsi wakaf sehingga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Dan seandainya harta wakaf itu sudah mulai rusak seiring dengan perputaran

zaman, maka kalau tidak diganti atau dirubah dikawatirkan harta wakaf itu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf.

## B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu:

1. Adanya suatu permasalahan yang tidak ada *naş*-nya seperti permasalahan tentang konversi harta wakaf sebagaimana dalam skripsi ini hendaknya menggunakan metode *istinbāt* yang dilakukan berdasarkan pada pola *ta'filiyyah* saja, tetapi juga berdasarkan *ijtihad isīlāhiyyah*, yaitu dengan mengumpulkan *naş atau dalil* tentang konversi harta wakaf yang bersifat umum kemudian dari *naş* tersebut diciptakan beberapa prinsip-prinsip umum tentang konversi harta wakaf. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian digunakan untuk mendatangkan ke-*maşlahatan* tertentu dengan mendahulukan ke-*maşlahatan* yang lebih diutamakan yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta benda (*hifz al-māl*) dan keturunan atau kehormatan (*hifz an-nasl*).
2. Dalam konversi harta wakaf, hendaknya yang menjadi pertimbangan adalah ke-*maşlahatan* agar harta wakaf itu tetap terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti yang menjadi tujuan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulūm al-Qur'ān

- Ibn Abd al-Aziz al-Sa'ud, Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ttp: tnp, t.t.
- Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, ttp: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Qaṭṭān, Mannā al-, *Mabāhīs fī Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### B. Al-Hadis dan Ulūm al-Hadīs.

- Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 15 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibnu Hujjaj, Muslim, *al-Jamī' as-Ṣahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nawawi An-, *Ṣahīh Muslim bi Syarhi Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqih dan Uṣūl al-Fiqh.

- Abbas, Sirojuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyyah, 1966.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah ilmu fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdurrahman, H., *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i: Moderatisme, elektisisme, Arabisme*, Alih Bahasa: Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Abū Zahrah, *Al-Muḥādarāt fī al-Waqf*, ttp: Dār al-fikr al-Arabī, 1971.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ara'uhu*, Meṣr: Dār- al-Fikr al-'Arabī 1947.
- Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.



- Badran, Abū al-'Ainain Badran, *Ahkāmu al-Wasāyā wa al-Auqah*, Iskandariyah Mu'assasah Syabab, 1982.
- Bali, Ala' ad-Din Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abbas al-, *Al-Ikhtisārāt al-Fiqhiyah min Fatāwā Syaikh al-Islām ibnu Taimiyah*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Fairuzabadi, Abu Ishak Ibrahim ibnu Yusuf al-, *al-Imām As-sayrazi, al-Muhazab fi al-fiqh mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Gunawan, Wawan, *Pengantar Ushul Fikih Perbandingan; Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga*, 2001.
- Hamid, Zahri, "Perubahan Status Harta Wakaf", *Asy-Syir'ah Majalah Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam*, No. 2 Tahun X (1982).
- Harahab, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Publising Hause, 1996.
- Husain, Ibrahim, *Taqlid dan Ijtihad beberapa pengertian dasar, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jail, tt.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Ibrahim, Abdul Wahab, *Fiqh ad-Darūrāt wa Tatbiqatuh al-Mu'atsirah Afaq wa Ab'ad*, Jeddah: Al-Ma'had al-Islām lil Buhus wa at-Tadrib, 1993.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam "Ushul Fiqih"* Terj. Nur Haidi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl Fiqh*, ttp: tnp, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Magniyyah, Muhammad Jawwad, *Al-Fiqh 'alā Mazhab al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Jawwad, 1960.

- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr dan Diantama, 2005.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisional Dan Liberal*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nadwī, Ali Ahmad an-, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsah Mu'allafatihā, Muhimmuhā, Tatbiquhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, sejarah Pemikiran Hukium dalam Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Tiara, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- San'ani as-, *Subūlu as-Sālam*, Mesir : Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, t. t.
- Sarbini as-, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir : At-Tijariyyah al-Kubrā, t. t.
- Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Saukani as-, *Nailul Auṭār*, Mesir : al-Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1973.
- Sayrazi, Abī Ishak Ibrāhīm ibnu Yūsuf al-Fairuzubadi as-, *Al-Muhazab fi Fiqhi Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Says, Muḥammad 'Alī as-, *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2003 .
- Shiddieqy T. M. Hasbi ash-, *Pokok- Pokok Pegangan Imam Mazhab Semarang*: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Suyuti, Jalaluddin as-, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Indonesia: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.t.
- Sya'bān, Muḥammad 'Ismā'īl asy-, *at-Tasyrī' al-Islāmi: Maṣādir Wa at-Taṭawwaruh*, Meṣr: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1985.

Syāfi'ī, Abi Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

\_\_\_\_\_, *Ar-Risālah*, ttp: Dar al-Fikr, t.t..

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Syah, H Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Usman, Mushlih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Pedoman Dasar dalam Istihsan Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ttp: Darul Ulum Press, 1994.

Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Soejadmoko dkk., *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3es, 1985.

Yakun, Zuhdi, *Ahkāmu al-Waqf*, Beirut: Al-Maktabah al-Arabiyyah, t.t.

Zarkasji Abd. as-Salam dan Oman Fathurrahman SW., *Pengantar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Wasāyā wa al-waqf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dimasyqi Syuriah: Dar al-Fikr, 1987.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqh*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

#### D. Lain-Lain.

Abdillah, M. Amin, dkk., *Antologi Studi Islam Teori Dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abū Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ed. Asjmunni Abdurrahman dan Muhammad Mahfud MD, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Asimi, Abd ar-Raman ibn Muhammad ibn Qasim al-, *Majmu' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyyah*, ttp: tnp., tt.
- Bagdādi, Al-Khāṭib al-, *Tarīkh al-Bagdād*, Beirut: Dār al-'Arābi, t.t.
- Departemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Perwakafan tanah milik, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Kansil, S. T. C, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Press, t.t.
- Marbawi, Muhammmad Idris Abdur ra'uf al-, *Kamus Idris al-Marbawi, Arab Melayu*, Bandung: Syarikat al-Ma'arif, t.t.
- Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesalasin, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson al-, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Mahesa English, 1991.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- TIM Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah di ketuai Oleh Prof. Dr. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

**E. Perundang-Undangan.**

1. INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. PP. No. 28/1977 pasal 11 ayat (1) dan (2) dan KHI pasal 225 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa Konversi harta wakaf dapat digolongkan sebagai suatu modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini sebagai kebolehan untuk melakukan konversi atas harta wakaf.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA